



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Setiap Orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum.
8. Reklame Berkontruksi adalah Reklame yang didirikan diatas tiang dari besi, beton cor, atau bahan yang sejenis dan bersifat permanen.
9. Reklame Non Kontruksi adalah Reklame yang ditempel/dipasang pada tempat dengan menggunakan kayu, bambu, tali, kain atau dari bahan yang sejenis yang bersifat sementara (tidak permanen).
10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, Jenis perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang serasi.
12. Reklame Insidental adalah Reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
13. Reklame Permanen adalah Reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan, dalam bentuk Reklame megatron/videotron, Reklame papan atau billboard.
14. Jaminan Biaya Bongkar Reklame adalah uang yang disediakan oleh Penyelenggara Reklame sebagai jaminan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembongkaran Reklame apabila Penyelenggara Reklame lalai/tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan, atau menurunkan Reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir dan tidak diperpanjang dan/atau izinnya dicabut dan/atau karena sebab lain sehingga Reklame wajib dibongkar.

15. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah penetapan nilai retribusi daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke rekening kas umum daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas objek pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sebagai wajib pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
22. Bendahara Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Reklame yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan dan/ atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota untuk menerima, menyimpan, menyertorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Jaminan Biaya Bongkar Reklame pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pajak daerah.
23. Rekening Penampungan Jaminan Biaya Bongkar Reklame adalah rekening bank yang digunakan khusus untuk menyimpan uang Jaminan Biaya Bongkar Reklame.
24. Reklame *Papan/Billboard/Megatron/Videotron* adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, *callibrate, vinyl* termasuk seng atau reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar/bahan

lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.

25. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
26. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
27. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarluaskan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
28. Reklame Berjalan pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame *Film/Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
33. Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan pajak reklame terutang.
34. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
35. Subjek Pajak Reklame Adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
36. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian Penyelenggaraan Reklame yang berlandaskan keselamatan, keamanan, kesehatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hulrum serta menjaga Ruang Kota tetap berkualitas sesuai dengan Rencana Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban dan keindahan Ruang Kota;
 - b. mengoptimalkan penerimaan daerah; dan
 - c. menjamin adanya kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Reklame.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya berdasarkan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

**Bagian Kedua
Subjek Pajak**

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

**BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME, DAN
BESARAN POKOK**

**Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan**

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. Jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah Reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	LOKASI	UKURAN	JANGKA WAKTU	HARGA REKLAME	TARIF PAJAK (25%)
1	Papan Billboard / Videotron / Megatron dan Sejenisnya	Kawasan Perumahan	1 M ²	1 Tahun	Rp 1,000,000	Rp 250,000
		Kawasan Perkantoran			Rp 1,300,000	Rp 325,000
		Kawasan Pariwisata			Rp 1,500,000	Rp 375,000
		Kawasan Perdagangan/Pasar			Rp 2,000,000	Rp 500,000
		Kawasan Khusus / Jalan Utama			Rp 2,500,000	Rp 625,000

2	Sun Screen / Spanduk Umbul-Umbul / Vertikel Banner / Shop Sign dan Sejenisnya	Kawasan Perumahan	1 M ²	1 Tahun	Rp 650,000	Rp 162,500
		Kawasan Perkantoran			Rp 750,000	Rp 187,500
3	Spanduk / Umbul-umbul / Vertikel Banner dan Sejenisnya	Kasawan Pariwisata			Rp 800,000	Rp 200,000
		Kawasan Perdagangan/Pasar			Rp 1,000,000	Rp 250,000
4	Stiker / Melekat	Kawasan Khusus / Jalan Utama			Rp 1,200,000	Rp 300,000
5	Bersuara	Kawasan Perumahan	1 Lembar	1 Hari	Rp 12,000	Rp 3,000
		Kawasan Perkantoran			Rp 14,000	Rp 3,500
6	Selebaran	Kasawan Pariwisata			Rp 17,500	Rp 4,375
		Kawasan Perdagangan/Pasar			Rp 20,000	Rp 5,000
7	Berjalan	Kawasan Khusus / Jalan Utama			Rp 25,000	Rp 6,250
5	Bersuara	Kawasan Perumahan	1 buah	1 Hari	Rp 500,000	Rp 125,000
		Kawasan Perkantoran			Rp 600,000	Rp 150,000
6	Selebaran	Kasawan Pariwisata			Rp 650,000	Rp 162,500
		Kawasan Perdagangan/Pasar			Rp 750,000	Rp 187,500
7	Berjalan	Kawasan Khusus / Jalan Utama			Rp 1,000,000	Rp 250,000
6	Selebaran	Kawasan Perumahan	1 Lembar	1 Hari	Rp 13,000	Rp 3,250
		Kawasan Perkantoran			Rp 14,500	Rp 3,625
7	Berjalan	Kasawan Pariwisata			Rp 15,500	Rp 3,875
		Kawasan Perdagangan/Pasar			Rp 16,900	Rp 4,225
8	Berjalan	Kawasan Khusus / Jalan Utama			Rp 20,000	Rp 5,000
9	Berjalan	Kendaraan Bermotor / Mobil dan Sejenisnya	-	Satu Kali Perjalanan (Selama 1 Tahun)	Rp 800,000	Rp 200,000
		Roda Dua			Rp 1,200,000	Rp 300,000
10	Berjalan	Roda Empat				

- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Bagian Kedua
Tarif**

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Bagian Ketiga
Besaran Pokok**

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kota tempat Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 September 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR .26